

PENGUMUMAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Garut Nomor 1 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

- # Pelayanan Rawat Jalan Rp 10.000,-
Per pasien/satu kali kunjungan
- # Pelayanan UGD Rp 15.000,-
Per pasien/satu kali kunjungan

Berlaku semenjak di tetapkan Bupati Kabupaten Garut
Tanggal 24 Juni 2025



Garut, 01 September 2025
Kepala UPT Puskesmas Sukamukti

H. Yanyan Supriatna, S.IP, SKM